



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refi Alias Popot Bin Fai
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt.07 Kelurahan Mesat Jaya
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah menunjuk dan memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " REFI ALIAS POPOT bin F AI " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa " REFI ALIAS POPOT bin FAI " dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, Denda sebesar Rp;800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah); Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram,I (satu) pasang sandal jepit warna biru lis putih medrk Irose,I (satu) handphone merk Samsung putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Nopember 2018 No.Reg: PDM-284/LInlg/11/2018, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :



KESATU

-----Bahwa terdakwa REFI Alias POPOT bin FAI ,pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkoba golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi ARIEF KURNIANSYAH pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan didepan ruangan KA .KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) terhadap terdakwa yang telah selesai mengikuti proses persidangan diPengadilan Negeri Lubuklinggau,ketika saksi ZAINAL ARIFIN memeriksa dan mengeledah terhadap badan terdakwa ,ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung putih ditemukan dipinggang sebelah kiri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) dan selanjutnya KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) menelpon kasat Narkoba Lubuklinggau untuk dilakukan tindak lanjut dan setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung putih dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa menerangkan ,terdakwa mendapatkan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram dengan cara membeli ketika terdakwa sedang menjalani persidangan dengan sdr YANTO yang beralamat di mesat Jaya dengan harga Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1423/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: REFI Als POPOT bin FAI mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa REFI Alias POPOT bin FAI ,pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi ARIEF KURNIANSYAH pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan didepan ruangan KA .KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) terhadap terdakwa yang telah selesai mengikuti proses persidangan diPengadilan Negeri Lubuklinggau,ketika saksi ZAINAL ARIFIN memeriksa dan mengeledah terhadap badan terdakwa ,ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung putih ditemukan dipinggang sebelah kiri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) dan selanjutnya KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) menelpon Kasat Narkoba Lubuklinggau untuk dilakukan tindak lanjut dan setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung putih dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi ARIEF KURNIANSYAH,ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1423/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: REFI Als POPOT bin FAI mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa REFI Alias POPOT bin FAI ,pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai penyalahguna narkotika jenis Kristal-kristal putih bagi diri sendiri.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa REFI Alias POPOT bin FAI ditangkap oleh saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi ARIEF KURNIANSYAH dilapas kelas II A Lubuklinggau,yang diduga terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram kemudian terdakwa diserahkan ke polsek Jayaloka untuk dilakukan pemeriksaan kemudian urine milik terdakwa diambil/sample untuk dilakukan test di laboratoris kriminalistik dengan hasil urine milik terdakwa positif mengandung metamfetamina.,

-----Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Kristal-kristal putih/shabu pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 didalam lapas kelas II A Lubuklinggau .

-----Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu :menyiapkan bong (botol) yang telah diisi dengan air dan terpasang 2 pipet plastik di tutup botol yang telah dilubangi setelah itu menyiapkan pirek kaca yang diisi shabu-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg



shabu lalu pirek kaca dipasang ke pipet yang terpasang di bong selanjutnya pirek kaca dibakar menggunakan korek api gas yang kecil selanjutnya asap shabu dihisap melalui pipet berulang kali.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1423/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: REFI Als POPOT bin FAI mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF KURNIAWANSYAH BIN D JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga binaan lapas kelas II A talang Rejo dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram,
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN selaku pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan didepan ruangan KA KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) terhadap terdakwa yang telah selesai mengikuti proses persidangan diPengadilan Negeri Lubuklinggau,ketika saksi memeriksa dan mengeledah terhadap badan terdakwa ,ditemukan 1 (satu) buah



plastik klip ukuran kedi yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih ditemukan dipinggang sebelah kiri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) dan selanjutnya KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) menelpon kasat Narkoba Lubuklinggau untuk dilakukan tindak lanjut dan setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak mendengar ataupun melihat terdakwa mengedarkan shabu didalam maupun diluar lapas kelas II A ditalang Rejo kota lubuklinggau Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ZAINAL ARIFIN BIN ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga binaan lapas kelas II A talang Rejo dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram,
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN selaku pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan didepan ruangan KA KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) terhadap terdakwa yang telah selesai mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ketika saksi memeriksa dan mengeledah terhadap badan terdakwa ,ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kedi yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih ditemukan dipinggang sebelah kiri kemudian saksi melaporkan



kejadian tersebut kepada KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) dan selanjutnya KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) menelpon Kasat Narkoba Lubuklinggau untuk dilakukan tindak lanjut dan setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipkan sandal jepit yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak mendengar ataupun melihat terdakwa mengedarkan shabu didalam maupun diluar lapas kelas II A ditalang Rejo kota lubuklinggau Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA REFI ALS POPOT BIN FAI

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram.

- Bahwa terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman dilapas kelas II A talang Rejo

- Bermula dari terdakwa sedang berada didalam tahanan sementara di pengadilan Negeri Lubuklinggau, ketika itu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Yanto yang beralamat di jalan patimura kelurahan mesat jaya untuk memesan shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) lalu sdr Yanto menemui terdakwa di pengadilan dan memberikan shabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.- (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menyembunyikan shabu tersebut diselipkan sandal jepit yang terdakwa pakai .setelah selesai sidang kemudian terdakwa bersama dengan tahanan lainnya pulang menuju kelapas setiba dilapas dan akan memasuki ruangan, terdakwa di periksa oleh pegawai lapas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan shabu yang berada didalam jepitan sandal kemudian terdakwa diamankan berikut shabu.

- Bahwa terdakwa menerima shabu dari sdr Yanto sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa pecah menjadi 3 bagian /paket,dan terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa menjual perpaketnya dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sandal jepit yang terdakwa pakai telah dimodifikasi supaya dapat menyimpan shabu
- Bahwa terdakwa telah memesan shabu kepada sdr Yanto dengan harga Rp.1.000.000.- (**satu juta** rupiah)
- Bahwa terdakwa memesan shabu dari sdr Yanto untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri didalam lapas kelas II A talang Rejo.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari sdr Yanto
- Bahwa terdakwa mulai transaksi jual beli narkoba sejak tahun 2017 Bahwa uang untuk membeli shabu kepada sdr Yanto diperoleh terdakwa dari minjem kawan yang berada didalam lapas
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram,l (satu) pasang sandal jepit warna biru lis putih medrk Irose,l (satu) handphone merk Samsung putih,Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1423/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: REFI Als POPOT bin FAI mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram.
- Bahwa terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman dilapas kelas II A talang Rejo
- Bermula dari terdakwa sedang berada didalam tahanan sementara di pengadilan Negeri Lubuklinggau, ketika itu terdakwa menelpn teman terdakwa yang bernama Yanto yang beralamat di jalan patimura kelurahan mesat jaya untuk memesan shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) lalu sdr Yanto menemui terdakwa dipengadilan dan memberikan shabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.- (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menyembunyikan shabu tersebut diselipan sandal jepit yang terdakwa pakai .setelah selesai sidang kemudian terdakwa bersama dengan tahanan lainnya pulang menuju kelapas setiba dilapas dan akan memasuki ruangan, terdakwa di periksa oleh pegawai lapas dan ditemukan shabu yang berada didalam jepitan sandal kemudian terdakwa diamankan berikut shabu.
- Bahwa terdakwa menerima shabu dari sdr Yanto sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa pecah menjadi 3 bagian /paket, dan terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa menjual perpaketnya dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sandal jepit yang terdakwa pakai telah dimodifikasi supaya dapat menyimpan shabu
- Bahwa terdakwa telah memesan shabu kepada sdr Yanto dengan harga Rp.1.000.000.- (**satu juta** rupiah)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memesan shabu dari sdr Yanto untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri didalam lapas kelas II A talang Rejo.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari sdr Yanto
- Bahwa terdakwa mulai transaksi jual beli narkoba sejak tahun 2017
- Bahwa uang untuk membeli shabu kepada sdr Yanto diperoleh terdakwa dari minjem kawan yang berada didalam lapas;;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1423/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: REFI Als POPOT bin FAI mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam perkara ini adalah Terdakwa REFI ALS POPOT BIN FAI, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan



terhadap narkoba golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase "memiliki dan menguasai", dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17, bertempat di Lapas kelas II A Talang Rejo jalan Depati Said kelurahan Ulak lebar kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau bermula dari saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi ARIEF KURNIANSYAH pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan didepan ruangan KA .KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) terhadap terdakwa yang telah selesai mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ketika saksi ZAINAL ARIFIN memeriksa dan mengeledah terhadap badan terdakwa ,ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg



putih/shabu diselipkan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung putih ditemukan dipinggang sebelah kiri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) dan selanjutnya KA.KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) menelpon kasat Narkoba Lubuklinggau untuk dilakukan tindak lanjut dan setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih/shabu diselipkan sandal jepit yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung putih dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi ARIEF KURNIANSYAH, ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1423/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, dan urine pada tabel 02 milik tersangka an: REFI Als POPOT bin FAI mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:



- kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram, I (satu) pasang sandal jepit warna biru lis putih medrk Irose, I (satu) handphone merk ,
Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **REFI ALS POPOT BIN FAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,301 gram, I (satu) pasang sandal jepit warna biru lis putih medrk Irose, I (satu) handphone merk Samsung putih dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Lesmana Karim, S.H. , Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMIATI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)